



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN PURI TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN PURI

Jl. Jend. Sudirman No. 107 Puri

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puri Tahun 2025 dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kecamatan Puri tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Puri selama tahun 2025.

Laporan kinerja ini disusun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja secara terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* perencanaan pembangunan tentang capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Semoga penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Mojokerto, Februari 2026

Plt. CAMAT PURI



HARI PRASETIYO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198305132001121005



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Puri Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	93,77	93,61	99,83%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85(A)	85,04 (A)	100,05%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,00%	95,11%	99,07
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	85 (Tinggi)	104,94%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	100%	

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,77	93,61	99,83%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	85	85,04	100,05%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.911.323.737,06 atau 95,11% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.061.048.475,00

Capaian kinerja Kecamatan Puri diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Isu-isu Strategis	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis.....	10
II.2 Indikator Kinerja Utama.....	15
III.3 Perjanjian Kinerja.....	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Pengukuran Kinerja.....	21
II.2 Analisis Kinerja.....	23
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya.....	34
III.4 Akuntabilitas Anggaran.....	36

BAB IV PENUTUP 38

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Desa Kecamatan Puri.....	3
Tabel 1.2	Data pegawai Kecamatan Puri Tahun 2025.....	5
Tabel II.1.a	Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	11
Tabel II.1.b	Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	13
Tabel II.2.a	Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2021-2026)	15
Tabel II.2.b	Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2025-2029)	17
Tabel II.3.a	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	18
Tabel II.3.b	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2025-2029).....	19
Tabel III.1.a	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025).....	21
Tabel III.1.b	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029).....	22
Tabel III.2.a	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 s/d 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2021-2025)	25
Tabel III.2.b	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2025-2029)	29
Tabel III.2.c	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Program Tahun 2021 s/d 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2021-2025).....	31
Tabel III.2.d	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Program (sesuai Dokumen Perencanaan periode 2025-2029).....	32
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten / Pemda.....	34
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	36
Tabel III.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran.....	36

Daftar Gambar / Bagan

Gambar I.1	Peta Kecamatan Puri.....	2
Bagan I.1	Struktur Organisasi Kecamatan Puri	4
Gambar III.1	Grafik perbandingan Nilai SAKIP kecamatan Puri	35
Gambar III.2	Grafik Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Puri.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puri Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kecamatan Puri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Kecamatan Puri berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentaraman umum penegakan peraturan daerah dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojopahit Mojopahit Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Kecamatan Puri tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Puri yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Reviu Renstra Kecamatan Puri Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKJIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Puri di masa yang akan datang.

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Puri terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto,
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo,
- Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko

Gambar I.1 Peta Kecamatan Puri



Luas wilayah Kecamatan Puri seluruhnya ±35.697 km². Dari seluruh luas wilayah Kecamatan Puri terbagi menjadi 16 Desa, 68 Dusun, 142 Rukun Warga dan 467 Rukun Tetangga.

Jumlah Desa dalam Wilayah Kecamatan Puri, Secara administratif Kecamatan Puri terbagi menjadi 16 (enam belas) Desa :

Tabel I.1
Data Desa Kecamatan Puri

No	Desa	RW	RT	Dusun
1	Tampungrejo	6	22	5
2	Plososari	9	24	6
3	Kintelan	10	38	3
4	Brayung	4	17	2
5	Ketemasdungus	7	21	3
6	Puri	8	24	4
7	Tangunan	8	16	2
8	Kebonagung	9	24	4
9	Sumbergirang	8	26	4
10	Mlaten	6	24	3
11	Medali	11	27	5
12	Balongmojo	7	28	6
13	Sumolawang	10	37	4
14	Tambakagung	8	51	6
15	Kenanten	14	42	5
16	Banjaragung	17	46	6
Kecamatan Puri		142	467	68

Sumber data, Kecamatan Puri 2025

I.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Puri


Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dapat dijabarkan bahwa Kecamatan Puri dibentuk guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Bagan I.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data, Perbup nomor 80 tahun 2016

I.2.2 Sumber Daya Kecamatan Puri

Sumber daya pada Kecamatan Puri yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Puri terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Puri didukung oleh 17 orang ASN dan 6 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Kecamatan Puri dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.2
Data pegawai Kecamatan Puri Tahun 2025

No.	Kategori	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Jumlah Pegawai PNS	8	8	16
2	Jumlah Pegawai PPPK	1	0	1
3	Jumlah Pegawai THL	4	2	6
4	Tingkat Pendidikan			
	1. S2	2	2	4
	2. S1	5	5	10
	3. D3/D4	1	1	2
	4. SLTA	5	2	7
5	Golongan PNS			
	1. Gol IV	1	2	3
	2. Gol III	5	6	11
	3. Gol II	2	0	2
6	Menurut Jabatan			
	1. Eselon II	0	0	0
	2. Eselon III	1	1	2
	3. Eselon IV	3	3	6
	4. Fungsional	0	0	0
	5. Pelaksana	4	4	8
7	Agama			
	1. Islam	13	10	23
	2. Non Islam	0	0	0

Sumber data Kecamatan Puri 2024

Dari jumlah 23 personil tersebut 30 % berpendidikan SLTA/MA/ Sederajat, 9 % berpendidikan D3/D4, 43 % berpendidikan Sarjana, dan 17 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Puri sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di

Kecamatan Puri terdiri dari: Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Jalan Jenderal Sudirman nomor 107, meliputi Gedung Kantor Kecamatan, Pendopo Kecamatan, Mobil Dinas, Sepeda Motor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya.

I.3 Isu-isu Strategis

Kecamatan Puri sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis, karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

I.3.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Puri;
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi;
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan;
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai;
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang

Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang mencukupi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi.

I.3.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi wilayah Kecamatan Puri yang subur sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;
2. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
3. Tingginya peluang pasar;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
5. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
4. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;

5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan;
7. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa;
9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan;
10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Kecamatan Puri Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatanya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih,transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”, mendukung pencapaian misi ke-3:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.a Matriks Penjenjangan Strategis
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,77
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	93,77

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	2500 pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	15 laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan Puri dengan tugas utama “meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa”, mendukung pencapaian misi ke-1:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.b Matriks Penjenjangan Strategis
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			IKM Kecamatan	93,77
Meningkatnya Kinerja Layanan Masyarakat			IKM Kecamatan	93,77
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85%
			Persentase Realisasi Anggaran PD	96%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	80%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	17 Orang/Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN PD	81 (Tinggi)
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%

				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	15 laporan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	20 Fasilitasi
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Puri memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

Tabel II.2.a. Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Indeks	<p>IKM Kecamatan</p> <p>Ket:</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99</p> <p>Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60</p> <p>Kategori Baik : 76,61 – 88,30</p> <p>Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p> <p>Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- x Nilai Penimbang</p> <p>Total Unsur yang Terisi</p>	Laporan Hasil Sukma-E

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persen	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ----- 100% keseluruhan Jumlah Pelayanan	Laporan Hasil Pelayanan
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		Persen	Jumlah koordinasi yang ditndaklanjuti ----- x 100% keseluruhan Jumlah Koordinasi	Laporan Hasil Koordinasi
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	persen	Jumlah Realisasi Anggaran ----- x 100% Jumlah Pagu Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		laporan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi Kecamatan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel II.2.b. Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Indeks	<p>IKM Kecamatan</p> <p>Ket:</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p> <p>Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi</p>	Laporan Hasil Sukma-E
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Puri	Nilai	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> <p>Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persen	<p>Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ----- x 100% keseluruhan Jumlah Pelayanan</p>	Laporan Hasil Pelayanan

4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{keseluruhan Jumlah Koordinasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil Koordinasi
----	---	--	--------	---	--------------------------

II.3. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Puri Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut :

Tabel II.3.a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	93,77

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	85(A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		7 Inovasi

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.741.447.000,00	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.000.0000,00	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.181.000.000,00	APBD 2025

Tabel II.3.b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,77	93,61	99,83%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Puri	85	85,04	100,05%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja perubahan, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.617.678.500	P-APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.000.0000	P-APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.424.369.975	P-APBD 2025

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Puri tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	93,77	93,61	99,83%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85(A)	85,04 (A)	100,05%

	Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,00%	95,11%	99,07
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	85 (Tinggi)	104,94%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,77	-	92,21	-	93,61	93,61	99,83%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Puri	85	-	-	85,04	-	85,04	100,05%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Puri memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu : “Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal” sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu “IKM Kecamatan”, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani}} \times 100\%$$

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \times 100\%$$

Kinerja lainnya Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel memiliki 3 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu :

- 1) Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :
Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori Cukup : 50 – 60

Kategori Baik : 60 -70

Kategori Sangat Baik : 70 – 80

Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

- 2) Indikator Persentase Realisasi Anggaran perangkat daerah, dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

- 3) Indikator Indeks Profesionalitas ASN, nilai Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari hasil Evaluasi BKPSDM, adapun kategori nilai IP ASN :

Kategori Sangat Rendah : =< 60

Kategori Rendah : 61 – 70

Kategori Sedang : 71 – 80

Kategori Tinggi : 81 – 90

Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

Kinerja Lainnya “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan formulasi perhitungannya adalah :
Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (periode 2025-2029) Kecamatan Puri ada 4 Sasaran Strategis dan dan 4 indikator kinerja, sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan” Sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “IKM Kecamatan”, dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 indikator untuk mengukur

kinerjanya, yaitu “Nilai SAKIP Kecamatan Puri” adapun nilai SAKIP tersebut diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori Cukup : 50 – 60

Kategori Baik : 60 -70

Kategori Sangat Baik : 70 – 80

Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan) memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar” dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis keempat yaitu Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \times 100\%$$

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89,02	89,32	93,57	93,70	93,61	88	106,38%

Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,61% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 92,21 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 93,83. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Kualitas pelayanan yang baik, meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit;
- b. Sumber daya manusia yang profesional dan ramah;
- c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib;
- d. Transparansi serta kepastian layanan.

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat daerah	82,43 (A)	84,43 (A)	84,87 (A)	84,95 (A)	85,04 (A)	-	-
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	77,39%	94,63%	93,32%	95,75%	95,11%	-	-
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	73,33 (sedang)	77,33 (sedang)	88,63 (tinggi)	77,46 (sedang)	85 (tinggi)	-	-
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 inovasi	-	-

1. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami;
 - b. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah;
 - c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan;
 - d. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga.

2. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi;
 - b. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian;
 - c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85,04. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan;
 - b. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan;
 - c. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator;
 - d. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan;

e. Tertib Administrasi dan Dokumentasi.

4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 95,11%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Perencanaan anggaran yang matang;
 - b. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala;
 - d. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA;
 - e. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan.

5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya penilaian kinerja yang Objektif;
 - b. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN;
 - c. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan;

6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sertaberkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 7 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat;
 - b. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung;
 - c. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
 - d. Dokumentasi dan Legalitas yang kuat pada setiap inovasi.

Tabel III.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Progres Capaian RPJMD
				2024	2025			
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,77	93,70	93,61	99,83%	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	85 (A)	84,95 (A)	85,04 (A)	100,05%	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	-	-
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	-	-

1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Terwujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,61% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 92,21 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 93,83. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit;
 - b. Sumber daya manusia yang profesional dan ramah;
 - b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib;
 - c. Transparansi serta kepastian layanan.

2. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85,04. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- a. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan;
- b. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan;
- c. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator;
- d. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Tertib Administrasi dan Dokumentasi.

3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- a. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami;
- b. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah;
- c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan;
- d. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga.

4. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- a. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi;
- b. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian;
- c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Sedangkan sasaran dan capaian indikator program rutin pada Kecamatan Puri adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Program
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,43 (A)	84,43 (A)	84,87 (A)	84,95 (A)	85,04 (A)	-	-
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	-	-

1. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85,04. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan;
 - b. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan;
 - c. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator;
 - d. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Tertib Administrasi dan Dokumentasi.

2. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 7 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat;

- b. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung;
- c. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- d. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi.

Tabel III.2.d
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Program
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Target 2025	Realisasi	
				2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85	NA	90
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	95,75%	95,11%

1. Capaian indikator “Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan” pada sasaran program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta perencanaan dan Keuangan di tahun 2025 adalah sebesar 90. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Kualitas pelayanan yang responsif;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung;
 - c. Koordinasi Internal yang baik;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas.

2. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan di tahun 2025 adalah sebesar 95,11%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - a. Perencanaan anggaran yang matang;
 - b. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Adanya evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala;

- d. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA;
- e. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Kecamatan Puri akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah memperoleh predikat Sangat Baik, Kecamatan perlu :
 - a. Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei IKM;
 - b. Menindaklanjuti saran dan masukan masyarakat;
 - c. Memperkuat budaya pelayanan prima pada aparatur.

Rencana aksi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan mencegah penurunan kualitas pelayanan di periode berikutnya.

2. Penguatan standar dan kapasitas pelayanan PATEN

Dengan tercapainya 100% pelayanan sesuai standar, rencana aksi diarahkan pada:

- a. Pemutakhiran SOP pelayanan PATEN;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pelayanan.

Langkah ini dilakukan agar volume pelayanan yang meningkat tetap diimbangi dengan kualitas dan ketepatan layanan.

3. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, keberhasilan tindak lanjut hasil koordinasi perlu diperkuat melalui :
 - a. Penjadwalan koordinasi yang lebih terencana;
 - b. Penetapan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil koordinasi;
 - c. Dokumentasi hasil koordinasi yang lebih sistematis.

Hal ini bertujuan agar koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada penyelesaian permasalahan pemerintahan.

4. Penguatan implementasi SAKIP secara substantif

Walaupun nilai SAKIP telah mencapai kategori memuaskan, rencana aksi difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis outcome;
- b. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan;
- c. Penguatan reviu internal terhadap dokumen kinerja.

Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas SAKIP, tidak hanya dari sisi nilai tetapi juga implementasinya.

5. Pengendalian dan perencanaan anggaran yang lebih presisi

Dengan realisasi anggaran yang terkendali, rencana aksi ke depan meliputi:

- a. Penyusunan anggaran yang lebih berbasis kinerja;
- b. Penguatan monitoring realisasi fisik dan keuangan;
- c. Peningkatan efisiensi belanja tanpa menurunkan kualitas output.

Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi anggaran.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya


Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Puri, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Puri yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 85,04. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Kecamatan Puri yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 84,95. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto sebesar 74,42, dan nilai IKM Kecamatan Puri yang mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai sebesar 93,61 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Mojokerto dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Kecamatan Puri		Pemda Mojokerto		Provinsi	
		Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Indikator Kinerja	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,61	Angka IKM	90,87	IKM Provinsi	89,71
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,04	Nilai SAKIP	75,67	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	-	-	-	-

4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-
---	---	--	------	---	---	---	---

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Puri



Gambar III.2 Grafik Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Puri



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Puri tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.061.048.475,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 2.911.323.737,06 atau sebesar 95,11% dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	19.000.000,00	18.772.100,00	98,80
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	424.369.975,00	394.348.975,00	92,93
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.617.678.500,00	2.498.202.662,06	95,44

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut :

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85%	90%	106%	Rp 2.617.678.500	Rp 2.498.202.662	95,44%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	95,11%	99%			
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp 19.000.000	Rp 18.772.100	98,80
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp 424.369.975	Rp 394.348.975	92,93

Desa dan Pemerintah Daerah							
		Rata-rata capaian	101%				95,11%

Dengan capaian kinerja sebesar 101% dan capaian keuangan sebesar 95,11%, efisiensi kinerja Kecamatan Puri sebesar 5,89%.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puri, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis beserta indikator kinerja organisasi. LKjIP Kecamatan Puri merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Puri pada tahun 2025.

Capaian kinerja Kecamatan Puri pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang berjalan sesuai dengan rencana serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Begitu pula untuk capaian anggaran, dari pagu anggaran Kecamatan Puri Tahun 2025 sebesar Rp. 3.061.048.475,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.911.323.737,06 atau 95,11%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Ke depan, Kecamatan Puri berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah desa/kelurahan, dan

pengembangan inovasi pelayanan publik. Selain itu, upaya penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan disiplin dan akuntabilitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Puri pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Puri.

B. Langkah Perbaikan di masa mendatang

Langkah–langkah yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Puri antara lain :

1. Melakukan perencanaan yang seksama guna menekan jarak antara target dan realisasi;
2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Puri;
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan Puri.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Mojokerto, Februari 2026
Plt. CAMAT PURI



HARI PRASETIYO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198305132001121005

LAMPIRAN

Dokumen-dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan di Kecamatan Puri pada tahun 2025, secara lengkap dapat diunduh melalui tautan :

https://drive.google.com/drive/folders/1Ye1u7Tx9VkFRxC1gD2voVETr300yr98F?usp=drive_link

Adapun dokumen pendukung yang dimuat antara lain:

1. Perjanjian Kinerja APBD 2025;
2. Perjanjian Kinerja P-APBD 2025;
3. SK IKU Tahun 2025;
4. Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Puri tahun 2025;
5. Renstra Tahun 2025-2029;
6. P-Renja 2025;
7. Dokumen dan Laporan Bukti Pencapaian Kinerja Kecamatan Puri pada tahun 2025;
8. Tabel Capaian Sasaran dan Program LKjIP 2025.